

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Agama

##### 1. Definisi Agama

Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.<sup>1</sup> Agama adalah sebuah realitas yang senantiasa melingkup manusia. Agama muncul dalam kehidupan manusia dalam berbagai dimensi dan sejarahnya, maka memang tidak mudah mendefinisikan Agama, termasuk mengelompokkan seseorang apakah dia terlibat dalam suatu Agama atau tidak. Seseorang dianggap termasuk pengikut suatu Agama tetapi ia mengingkarinya, sebaliknya seseorang mengaku memeluk sebuah Agama, padahal sesungguhnya sebagian besar pemeluk Agama tersebut mengingkarinya.

Kata Agama dalam bahasa Indonesia sama dengan *diin* (dari bahasa Arab) dalam bahasa Eropa disebut *religi* (*religion*) (bahasa Inggris), *lareligion* (bahasa Perancis), *the religie* (bahasa Belanda), *die religion*, (bahasa Jerman). Kata *diin* dalam bahasa sempit berarti Undang - undang (Hukum), sedangkan *diin* dalam bahasa Arab berarti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan. Meskipun terdapat perbedaan makna secara etimologi antara *diin* dan Agama, namun umumnya kata *diin* sebagai istilah teknis diterjemahkan dalam pengertian yang sama dengan Agama.<sup>2</sup>

Abdul Mu'in menjelaskan bahwa kata Agama selain disebut dengan kata *diin* dapat juga disebut *syara*, *syari'at/millah*. *Syara* itu dinamakan juga *addiin/millah*.

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional, 2002, hlm 74.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan, **Ensiklopedi Hukum Islam**, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm 63.

Hukum itu wajib dipatuhi, maka disebut *addin* dan karena hukum itu dicatat serta dibukukan, dinamakan *millah*. Kemudian karena hukum itu wajib dijalankan, maka dinamakan *syara*.<sup>3</sup>

Harun Nasution, menjelaskan bahwa Agama adalah suatu sistem kepercayaan dan tingkah laku yang berasal dari suatu kekuatan yang ghaib. Pendapat lain mengenai Agama menurut Al-Syahrastani adalah kekuatan dan kepatuhan yang terkadang biasa diartikan sebagai pembalasan dan perhitungan (amal perbuatan di akhirat).<sup>4</sup>

Pendapat Bouquet mendefinisikan Agama adalah hubungan yang tetap antara diri manusia dengan yang bukan manusia yang bersifat suci dan supernatur, dan yang bersifat berada dengan sendirinya dan yang mempunyai kekuasaan absolut yang disebut Tuhan.<sup>5</sup>

Departemen Agama pada masa Indonesia telah merdeka pada masa pertama Soekarno pernah mengusulkan definisi Agama kepada pemerintah yaitu “Agama adalah jalan hidup dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa berpedoman kitab suci dan dipimpin oleh seorang Nabi.”<sup>6</sup>

“Ada empat unsur yang harus ada pada definisi tersebut, ialah :

1. Agama merupakan jalan/alas hidup.
2. Mengajarkan kepercayaan adanya Tuhan Yang Maha Esa.
3. Mempunyai kitab suci.
4. Dipimpin oleh seorang nabi atau rasul.”

Mukti Ali mendefinisikan Agama sebagai “kepercayaan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan hukum yang di wahyukan kepada utusan-utusan-Nya untuk

---

<sup>3</sup>Taib Thahir Abdul Mu'in, **Ilmu Kalam**, Wijaya, Jakarta, 1992, hlm 112.

<sup>4</sup>M. Ali Yatim Abdullah, **Studi Islam Kontemporer**, Amzah, Jakarta, 2004, hlm 5.

<sup>5</sup>Abu Ahmadi, **Sejarah Agama**, CV. Ramadhani, Solo, 1984, hlm 14.

<sup>6</sup>As'ad El-Hafidy, **Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm 5.

kebahagian hidup manusia di dunia dan akhirat.”<sup>7</sup> Menurutnya, ciri-ciri Agama adalah sebagai berikut :

1. “Mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mempunyai kitab suci dari Tuhan Yang Maha Esa.
3. Mempercayai rasul/utusan dari Tuhan Yang Maha Esa.
4. Mempunyai hukum sendiri bagi kehidupan penganutnya berupa perintah dan petunjuk.”

## 2. Unsur-Unsur Agama

“Koentjaraningrat mempunyai konsep bahwa tiap-tiap Agama merupakan suatu sistem yang terdiri dari empat komponen, yaitu:<sup>8</sup>

1. Emosi ke Agamaan yang menyebabkan manusia menjadi religius.
2. Sistem kepercayaan yang mengandung keyakinan serta bayangan-bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, serta tentang wujud dari dalam alam gaib (supernatural).
3. Sistem upacara religius yang bertujuan mencari hubungan manusia dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib.
4. Kelompok-kelompok religius atau kesatuan-kesatuan sosial yang menganut sistem kepercayaan tersebut dalam sub II dan yang melakukan sistem upacara-upacara tersebut dalam sub III.”

Sementara itu Harun Nasution mengemukakan adanya empat unsur yang terdapat dalam Agama , yaitu :<sup>9</sup>

1. “Kekuatan gaib : manusia merasa dirinya lemah dan berajat kepada kekuatan gaib itu sebagai tempat minta tolong. Ole karena itu, manusia harus mengadakan hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut. Hubungan baik ini dapat terwujud dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangan kekuatan gaib itu.
2. Keyakinan manusia bahwa kesejahteraan di dunia ini dan hidupnya di akhirat tergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan yang dimaksud. Dengan hilangnya hubungan baik itu, kesejahteraan dan kebahagiaan yang di cari akan hilang pula.
3. Respons yang bersifat emosional dari manusia. Respons itu bisa mengambil bentuk perasaan takut, seperti yang terdapat dalam Agama - Agama monoteisme. Lebih lanjut lagi respons itu mengambil bentuk cara hidup tertentu bagi masyarakat yang bersangkutan.

---

<sup>7</sup>Mukti Ali, **Etika Agama dalam Pembentukan Kepribadian Nasional**, Yayasan Nida, Yogyakarta, 1969, hlm 9.

<sup>8</sup>Koentjaraningrat, **Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan**, Gramedia, Jakarta, 1974, hlm 138.

<sup>9</sup>Harun Nasution, **Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1985, hlm

4. Paham adanya yang kudus dan suci, dalam bentuk kekuatan gaib, dalam bentuk kitab yang mengandung ajaran-ajaran Agama yang bersangkutan dan dalam bentuk tempat-tempat tertentu.”

Brown dalam bukunya *Psychology And Religion* memberikan lima variabel Agama, meliputi :<sup>10</sup>

1. “Tingkah laku (*behaviour*) atau praktek-praktek yang menggambarkan keadaan Agama, dikembangkan biasanya melalui kerap tidaknya pergi ke gereja, membaca Injil dan sebagainya.
2. Renungan suci dan iman (*belief*). Iman biasanya dihubungkan dengan kerangka kepercayaan yang umum dan yang khusus.
3. Perasaan atau pengalaman (*experience*) dan kesadaran tentang sesuatu yang transenden yang dapat memberikan dasar yang kokoh bagi kehidupan keAgama an.
4. Keterikatan (*involvement*) dengan suatu jama’ah yang menyatakan dari sebagai suatu institusi nilai, sikap atau kepercayaan.
5. Consequential effects dari pandangan-pandangan keAgama an dalam tingkah laku yang non-Agama dan dalam tingkah laku moral.”

Sartono Kartodirdjo juga memberikan pendapatnya, bahwa ada beberapa aspek-aspek ke dalam dimensi-dimensi religiositas sebagai berikut :

- a. “Dimensi pengalaman, mencakup semua perasaan, persepsi dan sensasi yang dialami waktu berkomunikasi dengan realitas supernatural.
- b. Dimensi ideologis, mencakup satu set kepercayaan.
- c. Dimensi ritual, mencakup semua aktivitas seperti upacara, berdoa, partisipasi dalam berbagai kewajiban Agama.
- d. Dimensi intelektual, ialah berhubungan dengan pengetahuan tentang ajaran Agama.
- e. Dimensi consequential, mencakup semua efek dari kepercayaan, praktek, pengetahuan dari orang yang menjalankan Agama, dengan perkataan lain semua perbuatan dan sikap sebagai konsekuensi berAgama .”<sup>11</sup>

### 3. Jenis-Jenis Agama

Arti Agama di atas maka sesungguhnya pengertian Agama menjadi sangat luas. Tiada seorang pun yang tidak menganut suatu ajaran Agama. Boleh jadi seseorang mengatakan dirinya tidak Beragama namun pada hakikatnya ia telah membuat suatu ajaran tertentu menjadi AgamaNya.

---

<sup>10</sup>Mujahid Abdul Manaf, op.cit, hlm 10.

<sup>11</sup>Ibid., hlm 12.

Ditinjau dari sumbernya Agama dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

- a. Agama Samawi (Agama Wahyu) Agama samawi (Agama wahyu) adalah Agama yang diterima oleh manusia dari Allah Sang Pencipta melalui Malaikat Jibril dan disampaikan serta disebarakan oleh Rasul-Nya kepada umat manusia seperti Majusi, Yahudi, Nasrani dan Islam.
- b. Agama Ardhi (Agama Bukan Wahyu) Agama ardhi (Agama bukan wahyu) Adalah Agama yang diciptakan oleh manusia seperti budha, hindu, konghuchu.

Agama menurut penjenisan ini dapat dibagi kepada dua jenis :

- a. Agama Monoteisme merupakan Agama yang menganggap Tuhan hanya satu, yakni mendukung konsep kewahidan Tuhan. Contohnya, Agama Islam.
- b. Agama Politeisme merupakan Agama yang menganggap bahwa Tuhan berwujud secara berbilang, yakni ada banyak Tuhan atau Tuhan boleh berpecah kepada banyak bentuk. Contohnya, Agama Hindu, Agama Rakyat China.

#### **4. Hubungan Manusia dan Agama**

##### **1) Fitrah Manusia Terhadap Agama**

Perkembangan hidup cara berfikir manusia, sejak zaman yang sangat sederhana (primitif) sampai kepada zaman yang modern diabad dua puluh satu ini nyata dan jelas pada prinsipnya pemikiran mereka yang asli ialah mengakui tentang adanya yang ghaib dan yang Maha Kuasa, yakni yang menguasai alam semesta ini dan dirinya sendiri, jadi pada dasarnya, fitrah (naluri) manusia terhadap Agama sudah tersedia. Perkembangannya dan pemikirannya untuk menyampaikan mereka kepada zat Yang Maha Kuasa itu berbeda-beda, menurut tingkat kehidupan,

pengaruh miter dan pendidikan yang menyebabkan mereka itu menyimpang dari fitrahnya.

Hal yang demikian merupakan juga salah satu ciri perbedaan diantara manusia dengan hewan. Allah SWT menanam dalam jiwa manusia itu daya berfikir dan merenungkan yaitu rasa kekaguman seperti keseburan tanahnya keindahan alamnya, dan kecemasan terhadap alam makro (alam semesta) ini seperti gempa banjir, kebuasan, dan keganasan.

Gejala-gejala alamiah ini yang menyebabkan manusia purba (primitif) berusaha mencarinya untuk dipuja dan disembah untuk memberi sembah, pemujaan, sebagai tanda terima kasih ataupun minta dihindarkan dari mala petaka keganasan bencana alam. Ide penyembahan pada bulan, matahari, bintang, api, pohon dan segala macam yang mereka anggap efek positif dan negatif dari kehidupan mereka.

Harun Nasution menyatakan bahwa Agama adalah hal yang bersifat primitif dan ada pula yang dianut oleh masyarakat yang telah meninggalkan fase keprimitifan. Agama - Agama yang terdapat dalam masyarakat primitif adalah dinamisme , animisme, politesme.

#### **a. Dinamisme**

Kata dinamisme berasal dari kata Yunani *dynamis* atau *dynaomos* yang artinya kekuatan atau tenaga. Dinamisme ialah kepercayaan (anggapan) tentang adanya kekuatan yang terdapat pada berbagai barang, baik yang hidup (manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan) atau yang mati. Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, Dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam

mempertahankan hidup, selanjutnya Harun Nasution menyebutkan, dinamisme adalah suatu paham bahwa ada benda-benda tertentu yang mempunyai kekuatan gaib dan berpengaruh pada kehidupan manusia sehari-hari.

Kekuatan gaib itu adalah yang bersifat baik dan ada pula yang bersifat jahat. Benda yang mempunyai kekuatan gaib baik, disenangi dan dipakai serta dimakan, agar orang yang memakainya atau memakannya senantiasa dipelihara dan dilindungi oleh kekuatan gaib yang terdapat di dalamnya, sedangkan benda yang mempunyai kekuatan jahat, biasanya ditakuti dan oleh karena itu selalu dijaui.

Keberadaan kekuatan gaib itu tidaklah tetap, ia dapat berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kekuatan gaib tersebut tidak dapat dilihat, yang dapat dilihat hanyalah efek atau bekas dan pengaruhnya. Umpamanya dalam bentuk kesuburan bagi sebidang tanah, rindang dan lebatnya buah bagi sebuah pohon, panjangnya umur seseorang, keberanian yang luar biasa pada seorang pahlawan perang dan sebagainya. Efek - efek atau pengaruh tersebut telah hilang dari tanah, pohon, orang dan sebagainya, maka benda yang dianggap membawa kesuburan, kekuatan, umur panjang, keberanian dan sebagainya itupun tidak lagi dihargai.

Harun Nasution menyebutkan bahwa dalam bahasa ilmiah, kekuatan gaib itu disebut dengan **mana** dan dalam bahasa Indonesia disebut atau **sakti**. Masyarakat sekitar kita kadang kala masih ada orang yang menghargai barang yang dianggap bertuah atau sakti, seperti keris, batu cincin dan sebagainya. Orang beranggapan bahwa dengan memakai benda yang dianggap bertuah atau sakti tersebut orang akan terhindar dalam arti

segala musibah, bencana dan lain sebagainya. Memelihara orang dari kecelakaan, musibah dan hal-hal negatif lainnya adalah benda yang bertuah atau sakti.

Faham dinamisme, bertambah mana yang diperoleh seseorang, bertambah jauh ia dari bahaya dan bertambah selamat hidupnya. Kehilangan *mana* berarti maut. Tujuan berAgama menurut dinamisme adalah mengumpulkan mana sebanyak-banyaknya. Adapun orang yang dipandang dapat mengontrol atau menguasai mana yang beraneka ragam adalah para Dukun. Para Dukun ini pula dipandang dapat dan mampu memindahkan mana dari satu tempat ke tempat lainnya atau kepada benda tertentu yang mereka tentukan.

#### **b. Animisme**

Animisme berasal dari bahasa latin asal katanya adalah anima yang berarti nyawa, napas atau roh. Animisme berarti kepercayaan kepada roh yang mendiami semua benda (pohon, batu, sungai, gunung dan sebagainya). Animisme adalah Agama yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa mempunyai roh.

Roh menurut masyarakat primitive tersusun dari materi yang halus sekali yang dekat menyerupai uap atau udara dan roh bagi mereka mempunyai rupa. Umpamanya berkaki dan bertangan, mempunyai umur dan perlu pada makanan. Roh juga mempunyai tingkah laku seperti manusia, umpamanya pergi berburu, menari dan menyanyi dan terkadang ia dapat dilihat.

Roh dari benda-benda tertentu mempunyai pengaruh terhadap kehidupan manusia. Diantara pengaruh yang dapat dirasakan misalnya perasaan dahsyat

melihat atau melewati hutan yang lebat, danau yang dalam, sungai yang arusnya deras, pohon yang besar lagi rindang daunnya, gua yang gelap dan lain sebagainya. Itulah yang dihormati dan ditakuti. Kepada roh-roh serupa ini biasanya diberi sesajen untuk menyenangkan hati mereka, sesajen bisa dalam bentuk binatang, makanan atau kembang dan sebagainya. Roh nenek moyang juga bisa menjadi objek yang ditakuti dan dihormati.

Tujuan berAgama menurut paham animisme adalah berhubungan baik dengan roh-roh yang ditakuti dan dihormati itu dengan senantiasa berusaha menyenangkan hati mereka. Kemarahan roh haruslah di jauhi, karena kemarahan roh akan menimbulkan bahaya dan malapetaka. Orang yang dapat mengontrol roh-roh itu adalah para dukun atau ahli sihir.

Kepercayaan masyarakat primitive, khususnya animisme seperti yang diuraikan di atas, kadang kala masih ada pada masyarakat kita dewasa ini. Pemberian sesajen, masih ada kita jumpai pada masyarakat abad 21 ini. Hal ini kalau ditelusuri adalah peninggalan dari kepercayaan animisme yang pernah dianut oleh masyarakat kita pada masa dahulu.

### **c. Polytheisme**

Polytheisme mengandung kepercayaan kepada banyak dewa atau tuhan. Polytheisme lawan dari monotheisme (satu tuhan). Paham polytheisme hal-hal yang menimbulkan perasaan ta'ajub dan dahsyat bukan lagi dikuasai oleh roh-roh, tapi oleh dewa-dewa.

Paham polytheisme dewa-dewa telah mempunyai tugas tertentu. Ada dewa yang bertugas memberi sinar/cahaya dan panas. Agama Mesir kuno disebut dengan dewa Ra, Agama India disebut dewa Surya dan dalam Agama Persia kuno disebut dewa Mithra. Ada juga dewa yang bertugas menurunkan

hujan, yang diberi nama dewa Indra dalam Agama India kuno. Selanjutnya ada pula dewa angin yang disebut dewa Wata dalam Agama India kuno.

## **B. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Definisi Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *Strafbaar feit*, karena tidak adanya penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit*, maka para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.<sup>12</sup> *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>13</sup>

Uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sederhana, bahwa *strafbaarfeit* dapat dipahami sebagai sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman.

Wirjono Prodjodikoro, menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>14</sup> Simons, merumuskan bahwa *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>15</sup>

Perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia dapat dijumpai istilah-istilah lain yang mempunyai maksud sama dengan *strafbaarfeit*. Istilah-istilah ini terdapat di dalam :

1. Peristiwa pidana, terdapat dalam ketentuan Undang-undang Dasar sementara (UUDS) Tahun 1950 Pasal 14 ayat 1.

---

<sup>12</sup>Adam Cazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 67.

<sup>13</sup>Ibid., hlm 69

<sup>14</sup>Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, PT Eresco, Jakarta, 1981, hlm 12.

<sup>15</sup>Simons, **Kitab Pelajaran Hukum Pidana**, Pioner Jaya, Bandung, 1992, hlm 72.

2. Perbuatan pidana, istilah ini dapat ditemukan di dalam UU No. 1 Tahun 1951 Pasal 5 ayat 3b mengenai tindakan sementara untuk menyelenggarakan satuan susunan kekuasaan dan acara peradilan-peradilan sipil.
3. Perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1951.
4. Hal – hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1951 Pasal 19, 21 dan 22 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan.
5. Tindak pidana, istilah ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1953 Pasal 129 tentang pemilihan umum.
6. Tindak pidana, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Pasal 1 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi.
7. Tindak pidana, ketetapan ini terdapat dalam penetapan Presiden No.4 Tahun 1961 Pasal 1 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana.<sup>16</sup>

Muljatno, seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut,<sup>17</sup> lebih jauh Moeljatno menjelaskan antara larangan dan ancaman ada hubungan yang sangat erat, oleh karenanya kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, maka dalam hal ini orang tidak dapat diancam pidana jika bukan karena perbuatan yang ditimbulkan olehnya.

Hubungan yang erat dipakailah istilah perbuatan, sebuah pengertian yang abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan yang konkrit: Pertama adanya kejadian-kejadian tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu,<sup>18</sup> sedangkan untuk dapat dikatakan adanya perbuatan pidana menurut Moeljatno harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

---

<sup>16</sup>Sudarto, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, Hlm 12

<sup>17</sup>Muljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Yogyakarta, 2009, Hlm 54

<sup>18</sup>Ibid., hlm 55. Mr Roslan Saleh dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta : Aksara Baru, 1981, Hlm. 9, menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Lebih jauh Mr. Roeslan saleh menjelaskan bahwa perbuatan pidana hanya menunjukkan sifat perbuatan yang terlarang. Menurut pandangan tradisional, pengertian

- a. “Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).”<sup>19</sup>

Menurut R. Tresna, merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini :

- a. “Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia;
- b. Yang bertentangan dengan pertauran perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan hukuman.”<sup>20</sup>

Unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana), hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Moeljatno yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan pidana itu tidak selalu harus dijatuhi pidana.<sup>21</sup>

## **2. Tujuan Pidana**

Penjatuhan pidana di satu sisi dipahami sebagai sebuah penjatuhan nestapa dalam kerangka memperbaiki terpidana, di sisi lain penjatuhan pidana dipahami sebagai aksi balas dendam oleh alat - alat negara secara legal formal, dari perbedaan mengenai apa yang sebenarnya menjadi tujuan dan hakikat pidana ini, pada akhirnya memunculkan banyak teori yang membahasnya dilihat dari berbagai sudut dan sisi. Teori-teori ini berupaya menerangkan tentang dasar negara dalam menjatuhkan pidana.

### **1) Teori Absolute / Mutlak**

Teori absolut / mutlak, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana.

Seorang mendapatkan pidana oleh karena ia melakukan tindak pidana, dan

---

perbuatan pidana mencakup isi sifat dari perbuatan yang terlarang dan kesalahan terdakwa. Dan dalam pandangan Mr. Reslan Saleh harus ada pemisahan yang tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

<sup>19</sup>Ibid., hlm 57.

<sup>20</sup>R. Tresna, **Asas-Asas Hukum Pidana**, PT Tiara , Jakarta, 1990, hlm 20.

<sup>21</sup>Ibid., hlm 23.

negara berhak menjatuhkan pidana karena ia telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.<sup>22</sup>

Pada masyarakat Jawa ada sebuah semboyan seperti yang terlihat dari sebuah ungkapan “ utang pati nyaur pati, utang loro nyaur loro”. Ungkapan sederhana ini dapat dipahami bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan, maka ia pun harus dibunuh juga, seseorang yang melakukan tindak pidana penganiyaan maka ia pun harus pula mendapatkan penganiyaan.<sup>23</sup>

Kutipan tersebut di atas dapat dipahami bahwa tujuan pemidanaan terhadap suatu tindak pidana menurut teori absolut / mutlak adalah aksi pembalasan.<sup>24</sup> Ada beberapa dasar atau pertimbangan tentang adanya kaharusan untuk di adakannya pembalasan itu antara lain :

#### 1. Pertimbangan dari Sudut Ketuhanan

Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abadi atau wakil Tuhan di dunia. Karenanya negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Ibid.,

<sup>23</sup>Ibid.,

<sup>24</sup>Adami Chazawi, op.cit, hlm. 154. keterangan lain dapat dilihat dari apa yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi A, dalam bukunya yang berjudul, **Teori – teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 1998, hlm 10- 13. dalam buku ini dijelaskan pula bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan atau tindak pidana.

<sup>25</sup>Wonosusanto, **Catatan Kuliah Hukum Pidana II**, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 1987, hlm 60.

## 2. Pertimbangan dari Sudut Etika

Pandangan ini berasal dari pemikiran Emmanuel Kant, bahwa menurut rasio atau akal, tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan ethis.

Pemerintah mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharusan yang dituntut oleh etika tersebut. Jadi menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan.<sup>26</sup>

## 3. Pertimbangan Alam Pikiran Dialektika

Pandangan alam pikiran dialektika ini dipelopori oleh Hegel, dalam pandangannya pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan dan merupakan keonskuensi logis dari adanya kejahatan. Hukum atau keadilan adalah merupakan suatu kenyataan (sebagai these).

Seseorang yang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, ia berarti mengingkari kenyataan adanya hukum (*antithese*), oleh karenanya harus diikuti oleh suatu ketidakadilan terhadap pelakunya (*synthese*) untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (these).<sup>27</sup>

### 2) Teori Relatif atau teori tujuan

Teori menyatakan bahwa tindak pidana tidak mutlak harus diikuti dengan pidana, oleh karenanya kurang tepat bila penjatuhan pidana hanya

---

<sup>26</sup>Muladi, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 1998, hlm 11.

<sup>27</sup>Adami Chazawi, op.cit, hlm 156.

dipandang sebagai aksi balas dendam, tetapi penjatuhan pidana harus dipandang sebagai suatu yang berguna bagi pelaku tindak pidana atau pun masyarakat secara umum.

Tujuan pokok diajatuhkannya pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah dalam rangka menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, maka penjatuhan pidana sekurang-kurangnya harus memiliki tiga macam sifat yaitu :

1. “Bersifat menakut-nakuti / upaya preventif;
2. Bersifat memperbaiki / upaya edukatif ;dan
3. Bersifat membinasakan.”<sup>28</sup>

### 3) Teori gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada azas pembalasan dan azas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar penjatuhan pidana. Secara garis besar teori ini dapat dibedakan menjadi dua yakni :

1. “Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.”<sup>29</sup>

Pendukung teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Pompe, yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum diselamatkan dan terjamin dari kejahatan.

---

<sup>28</sup>Ibid,. hlm 162.

<sup>29</sup>Ibid,. hlm 163.

Thomas Aquino, bahwa yang menjadi dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum.<sup>30</sup> Adanya pidana maka harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan suka rela.

Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan suka rela inilah yang tiada lain bersifat pembalasan. Sifat pembalasan dari pidana adalah merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana, sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

### **C. Kajian Umum Pasal 156 dan 156 A dan Undang – Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama**

Agama adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan keyakinan atau Agama . Bentuk tindak pidana yang dikenal sebagai tindak pidana terhadap Agama adalah murtad (*apostasy*) dan penghinaan (*blasphemy*) termasuk perbuatan-perbuatan lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap Agama. Perumusan yang tidak jelas tentang pengertian penghinaan Agama memberikan kekuatan kepada kelompok mayoritas terhadap *dissenters* dan negara terhadap individu. Negara yang multikultur dan multi Agama tentu akan sangat rentan dengan isu penghinaan. Sifat Agama , keyakinan seseorang terhadap satu hal dapat berbeda dengan keyakinan orang lain, bahkan menyalahkan keyakinan orang lain, dan perbedaan ini dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap Agama lain.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Ibid.,. hlm 163.

<sup>31</sup>Nella Sumika Putri, Widati Wulandari dan Raden Ayumas Zisni, **Kajian Tindak Pidana Terhadap Agama Di Indonesia Dibandingkan Dengan Pengaturannya Menurut Hukum Internasional Dan Di Negara-Negara Lain**, DIPA FH Unpad, Bandung, 2015, hlm 122.

Tindak pidana terhadap Agama dalam hukum positif Indonesia saat ini tersebar baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. KUHP ketentuan tentang tindak pidana terhadap Agama dapat ditemukan dalam Pasal 156, 156a, 175, 176, 177, 503, 530, 545, 546 dan 547, sedangkan diluar KUHP pengaturan tentang tindak pidana terhadap Agama dapat ditemukan dalam Undang – Undang No 1/PNPS/1965 yang selanjutnya dipertegas melalui Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010.<sup>32</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga memperluas tindak pidana terhadap Agama apabila tindak pidana tersebut dilakukan melalui media elektronik.

#### KUHP Pasal 156

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam Pasal ini dan Pasal berikutnya, tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia, yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena rasnya, negeri asalnya, Agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau kedudukannya menurut hukum tata negara.”

#### KUHP Pasal 156a

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut Agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 156 lebih menitik beratkan pada golongan yang luas, semisal Agama, suku bahkan bangsa, jika dikaitkan dengan pernyataan Ahok berarti Agama Islam, sedangkan dalam Pasal 156a, terfokus pada suatu Agama yang sah di Indonesia.

---

<sup>32</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan tentang keberadaan Pasal 28 (J) ayat 2 tentang pembatasan atas ketentuan hak asasi manusia, sehingga memperkenankan negara untuk membatasi kebebasan berAgama dan berkeyakinan di Indonesia

Undang – Undang PNPS berisikan 4 Pasal yang didalamnya mengatur tentang bentuk perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana terhadap Agama . Pasal 1

Undang – Undang PNPS merumuskan tentang perbuatan yang dilarang berupa:

- a. “Sengaja
- b. Dimuka umum
- c. Menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu Agama yang dianut di Indonesia atau
- d. Melakukan kegiatan-kegiatan keAgama an yang menyerupai kegiatan-kegiatan keAgama an dari Agama .
- e. Penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama itu.”

Selanjutnya Undang – Undang PNPS ini juga memberikan perubahan berupa tambahan terhadap ketentuan Pasal 156 KUHP berupa Pasal 156a KUHP yang berisikan: Pasal 156a “.. barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan:

- a. “Pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar orang tidak menganut Agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa” Berdasarkan penafsiran pada Pasal 156a perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang mana perasaan/perbuatan tersebut berisikan/bersifat: a. Permusuhan b. Penyalahgunaan atau c. Penodaan.”

Objek dari Pasal ini adalah suatu Agama yang dianut di Indonesia, yang jika ditafsirkan lebih lanjut terbatas pada 6 Agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kong hu Cu, kedua ketentuan tersebut memiliki konsekuensi berbeda dimana untuk ketentuan Pasal 1 Undang – Undang tentang PNPS, langkah hukum yang dilakukan adalah melalui keputusan bersama Menteri Agama , Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri baru setelah dilakukan peringatan atau tindakan, pelaku (perorangan/organisasi) tetap melanggar baru dilakukan langkah pemidanaan.

Untuk ketentuan Pasal 4 yang selanjutnya menjadi Pasal 156a KUHP tidak dilakukan mekanisme seperti halnya terhadap ketentuan Pasal 1. KUHP sendiri tidak

memberikan suatu konteks dan penafsiran yang jelas tentang tindak pidana terhadap Agama baik itu permusuhan, penyalahgunaan maupun penodaan Agama .

Untuk itu penegak hukum sangat memerlukan suatu mekanisme penafsiran terhadap pengertian penodaan Agama itu sendiri. Hakim wajib menafsirkan suatu unsur tindak pidana yang tidak jelas untuk membuat keputusan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hukum itu sendiri, untuk mencapai kepastian hukum.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Yudha Bhakti Ardhiwisastra, **Penafsiran dan Konstruksi Hukum**, Alumni, Bandung, 2000, hlm 8.